

## BARANG MILIK DAERAH – PENGELOLAAN

2017

PERDA KOT. SMI. NO. 17, LD NO. 17. LL SETDA KOT. SMI: HLM.

### PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 84 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pejabat pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pegamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pemninaan, Pengawasan dan Pengendalian, pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah berupa rumah Negara dang anti rugi dan sanksi.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 November 2017;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota, Ketentuan lebih lanjut mengenai standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Barang Milik Daerah diatur dengan peraturan Wali Kota, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah diatur dengan peraturan Wali Kota.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.